



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

MUHAMMAD TAUFANI, Tempat lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 April 1986,

Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Komplek

Griya Tama Asri Blok B 1 No.14 RT.20 Kel/Desa

Belimbing Raya,Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten

Tabalong, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 19 Juli 2018 dengan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tjg, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan Perempuan yang bernama NUR DEWI JULIANTINI pada Tahun 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 228/06/XI/2014;
2. Bahwa sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.840/UM/1986 telah lahir seorang anak bernama MUHAMMAD TAUFANI, lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 April 1986, Jenis Kelamin Laki-laki,anak dari MUHAMMAD dan ANISAH;
3. Bahwa untuk kelengkapan administrasi Calon Legislatif maka ijin Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semula MUHAMMAD TAUFANI menjadi HABIB MUHAMMAD TAUFANI ALKAF;

4. Bahwa pergantian nama Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain;

5. Bahwa salah satu syarat untuk Pergantian nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

6. Bahwa semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD TAUFANI menjadi HABIB MUHAMMAD TAUFANI ALKAF, lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 April 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, anak dari MUHAMMAD dan ANISAH;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya, namun hanya ada beberapa kesalahan pengetikan, sehingga Pemohon memperbaiki (renvoi) kesalahan pengetikan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6309061304860006 atas nama Muhammad Taufani, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6309062401110001 dengan nama Kepala Keluarga Muhammad Taufani, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/06/XI/2014 , kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.840/UM/1986 atas nama Muhammad Taufani tanggal 23 April 1986, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Buku Induk Silsilah Alawiyin tanggal 30 Januari 2018 atas nama Muhammad Taufani bin Muhammad Alkaf , kemudian diberi tanda P-5;
Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa Fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD ,pada pokoknya menerangkan ;
 - Bahwa saksi adalah Ayah Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah ingin merubah namanya dari semula Muhammad Taufani menjadi Habib Muhammad Taufani Alkaf;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung kesatu saksi dengan Ibu bernama Anisah yang dilahirkan di Banjarmasin pada tanggal 13 April 1986 dan setelah dilahirkan diberi nama Muhammad Taufani;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi kesalahan penulisan huruf nama saksi pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang seharusnya tertulis Muhammad dan bukan Muhamad;
 - Bahwa Pemohon menghendaki penambahan nama depan Habib dan nama akhir Alkaf karena Pemohon termasuk dalam keluarga Alawiyin dari keturunan nama keluarga atau marga Alkaf sehingga dibolehkan menggunakan nama depan Habib sesuai yang termuat dalam buku silsilah Alawiyin;
 - Bahwa Pemohon melakukan perubahan nama tersebut sehubungan akan mendaftar menjadi Calon Legislatif;
 - Bahwa masyarakat mengenal Pemohon dengan nama depan Habib;
 - Bahwa dengan dirubahnya nama Pemohon menjadi Habib Muhammad Taufani Alkaf tersebut diharapkan masyarakat mengenali Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada maksud terselubung maupun untuk mengaburkan identitasnya dari Pemohon dalam merubah namanya tersebut;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan pemohon tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi TUGIONO RAHMAN, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah ingin merubah namanya dari semula Muhammad Taufani menjadi Habib Muhammad Taufani Alkaf;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah bernama Muhammad, sedang nama Ibunya saksi tidak mengetahui;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tempat dan waktu Pemohon dilahirkan;
- Bahwa Pemohon menghendaki penambahan nama depan Habib dan nama akhir Alkaf karena Pemohon termasuk dalam keluarga Alawiyin dari keturunan nama keluarga atau marga Alkaf;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon termasuk dalam keluarga Alawiyin setelah melihat nama Pemohon termuat dalam buku silsilah Alawiyin dan saksi mengenal Pemohon dengan nama depan Habib;
- Bahwa Pemohon melakukan perubahan nama tersebut sehubungan akan mendaftar menjadi Calon Legislatif;
- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat mengenal Pemohon dengan nama depan Habib sehingga dengan dirubahnya nama Pemohon menjadi Habib Muhammad Taufani Alkaf tersebut diharapkan masyarakat mengenali Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada maksud terselubung maupun untuk mengaburkan identitasnya dari Pemohon dalam merubah namanya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah bernama Muhammad dan Ibu bernama Anisah yang dilahirkan di Banjarmasin pada tanggal 13 April 1986;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi kesalahan penulisan huruf nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang seharusnya tertulis Muhammad dan bukan Muhamad;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah ingin merubah namanya dari semula Muhammad Taufani menjadi Habib Muhammad Taufani Alkaf;
- Bahwa Pemohon menghendaki penambahan nama depan Habib dan nama akhir Alkaf karena Pemohon termasuk dalam keluarga Alawiyin dari keturunan nama keluarga atau marga Alkaf sesuai dengan yang termuat dalam buku Silsilah Alawiyin;
- Bahwa Pemohon melakukan perubahan nama tersebut sehubungan akan mendaftar menjadi Calon Legislatif;
- Bahwa karena masyarakat mengenal Pemohon dengan nama depan Habib sehingga dengan dirubahnya nama Pemohon menjadi Habib Muhammad Taufani Alkaf tersebut diharapkan masyarakat mengenali Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud utama adalah menghendaki nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No.840/UM/1986 atas nama Muhammad Taufani agar dapat dirubah berupa

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan nama depan dan nama akhir Pemohon menjadi Habib Muhammad Taufani Alkaf;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 membuktikan Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yakni Kabupaten Tabalong, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangan permohonan tentang perubahan nama Pemohon tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang sepanjang tidak

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-undang serta sejauh tidak melanggar adat suatu suku/ daerah dalam Negara RI;

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana perubahan nama yang diperkenankan atau tidak dilarang oleh undang-undang, maka sebagai pedoman untuk mengabulkan atau menolak suatu permohonan perubahan nama, Hakim menggunakan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Perubahan nama harus didasarkan kepada suatu alasan yang ditujukan kepada kebaikan orang yang akan dirubah namanya, dan sebaliknya tidak boleh hanya karena keinginan agar namanya berubah tanpa alasan, semau-maunya saja, atau bahkan karena tujuan yang tidak baik;
2. Perubahan nama tidak boleh ditujukan untuk menimbulkan suatu penyesatan dan pengaburan identitas orang itu, atau tujuan tidak benar lainnya;
3. Perubahan nama tidak boleh bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat, khususnya masyarakat tempat orang itu tinggal;
4. Perubahan nama tidak boleh mengandung unsur pertentangan suku, agama, ras atau antar golongan (SARA);
5. Perubahan nama tidak boleh menggunakan nama keluarga atau marga suatu suku atau bangsa tertentu, sedangkan orang itu tidak berasal dari keluarga atau marga suku itu, kecuali hal itu dimungkinkan atau diperkenankan;
6. Perubahan nama tidak akan mempersulit atau menimbulkan masalah bagi orang yang dirubah namanya yang dapat mengganggu masa depannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.840/UM/1986 telah lahir seorang anak

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Taufani (Pemohon), lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 April 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, anak dari Muhammad dan Anisah;

Menimbang, bahwa adapun Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud adalah sebagaimana dalam bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.840/UM/1986 atas nama Muhammad Taufani tanggal 23 April 1986;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan Ayah Pemohon bernama Muhammad sebagai saksi dan setelah meneliti penulisan nama Ayah Pemohon tersebut terdapat perbedaan penulisan huruf pada nama yang tercantum dalam bukti surat P-4 dengan Identitas saksi Muhammad (Ayah Pemohon);

Menimbang, bahwa saksi Muhammad dipersidangan menerangkan terjadi kesalahan penulisan huruf nama saksi pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang seharusnya tertulis Muhammad dan bukan Muhamad, dimana keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Pemohon serta penulisan nama Muhammad juga sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.6309062401110001 dengan nama Kepala Keluarga Muhammad Taufani dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/06/XI/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperoleh fakta benar Pemohon bernama Muhammad Taufani adalah anak dari Ayah bernama Muhammad dan Ibu bernama Anisah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Pemohon menghendaki perubahan namanya pada kutipan Akta Kelahiran berupa penambahan nama depan Habib dan nama akhir Alkaf;

Menimbang, bahwa walaupun tidak didalilkan dalam pemohonannya, namun saksi Muhammad dan saksi Tugiono Rahman serta Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon menghendaki penambahan nama

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Habib dan nama akhir Alkaf karena Pemohon termasuk dalam keluarga Alawiyyin dari keturunan nama keluarga atau marga Alkaf;

Menimbang, bahwa Alawiyyin adalah sebutan bagi kaum atau sekelompok orang yang merupakan keturunan yang nasabnya atau memiliki pertalian keluarga dengan Nabi Muhammad SAW;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai penambahan nama keluarga atau marga didalam Akta Kelahiran, diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran menyatakan bahwa "Pencantuman nama keluarga / marga / keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/ marga/ keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah benar Pemohon termasuk dalam keluarga Alawiyyin?;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan keterangan saksi dan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon mengajukan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Buku Induk Silsilah Alawiyyin tanggal 30 Januari 2018 atas nama Muhammad Taufani bin Muhammad Alkaf;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-5 tersebut diperoleh keterangan bahwa bukti surat tersebut diterbitkan oleh Rabithah Alawiyah Kantor Pemeliharaan Nasab dan Statistik Alawiyah di Jakarta;

Menimbang, bahwa Rabithah Alawiyah adalah suatu organisasi massa Islam yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, pada umumnya organisasi ini menghimpun Warga Negara Indonesia keturunan Arab, khususnya yang memiliki keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah bagian dari keluarga Alawiyyin dan Pemohon

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk keturunan dari nama keluarga atau marga Alkaf sebagaimana disebutkan bukti surat P-5 tersebut sehingga Hakim menilai alasan Pemohon yang memohon supaya nama Pemohon dirubah dari nama semula Muhammad Taufani menjadi Habib Muhammad Taufani Alkaf telah didasarkan atas alasan yang cukup dan memenuhi kaidah-kaidah perubahan nama sebagaimana yang telah disebutkan diatas,

Meimbang, bahwa demikian pula telah didalilkan dalam permohonannya dan terungkap dipersidangan jika Pemohon melakukan perubahan nama tersebut sehubungan akan mendaftar menjadi Calon Legislatif dan karena masyarakat mengenal Pemohon dengan nama depan Habib sehingga dengan dirubahnya nama Pemohon menjadi Habib Muhammad Taufani Alkaf tersebut diharapkan masyarakat mengenali Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada kutipan Akta Kelahiran adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri terkait dengan identitas Pemohon maka berdasarkan bukti surat dan bukti saksi serta keterangan Pemohon yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan kalimat petitum (tuntutan) tanpa mengurangi maksud dan tujuan Permohonan tersebut, yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonannya untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.840/UM/1986 tanggal 23 April 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, dapat dirubah dari nama MUHAMMAD TAUFANI menjadi nama HABIB MUHAMMAD TAUFANI ALKAF;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.166.000,00 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 oleh Wendy Pratama Putra, SH., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tartono, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Tartono.

Wendy Pratama Putra, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Permohonan :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 70.000,00
4.PNBP.....		Rp. 5.000,00
5.....	Meterai	Rp. 6.000,00
6.....	Redaksi	Rp. 5.000,00

J U M L A H Rp.166.000,00 (Seratus Enam
Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)